

**TINJAUAN PRAKTIK SISTEM BAGI HASIL PADA AKAD *MUḌĀRABAH*
DALAM PENGELOLAAN TOKO KELONTONG MADURA DI DAERAH
SLEMAN YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**FATHOL BARI
19103080079**

PEMBIMBING:

DR. SAIFUDDIN, S.HI., M.SI.

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Toko kelontong milik orang Madura yang berada di Sleman Yogyakarta memiliki sistem bagi hasil dan sistem jam kerja yang cukup unik. Toko kelontong Madura menerapkan sistem bagi hasil dengan perjanjian lisan dan tidak menentu persentasenya karena disesuaikan dengan pendapatan bersih di setiap bulannya, selain itu toko kelontong Madura juga tidak pernah tutup selama 24 jam, sehingga pengelola toko harus siap bekerja selama 12 jam bergantian. Hal ini yang kemudian menjadi perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai sistem bagi hasil toko kelontong Madura ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah khususnya pada akad *muḍarabah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme bagi hasil yang diterapkan di toko kelontong Madura merupakan perjanjian dan kesepakatan secara lisan antara pengelola dan pemilik modal. Sistem kerja yang diberlakukan toko kelontong Madura adalah 24 jam tanpa tutup. Pemilik Warung Madura biasanya mempekerjakan dua pegawai untuk saling berbagi porsi kerja. Namun jadwal tidak selalu berpatokan dari waktu ke waktu, terkadang pengelola berbagi waktu sesuai dengan porsi lelahnya masing-masing tanpa ada acuan tertentu. Pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pengelolaan toko kelontong sudah sesuai dengan akad yang sudah ditentukan dalam fikih yaitu akad *muḍarabah muqayyadah*, tetapi ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan bagi hasil tersebut, yaitu jam kerja yang melampaui batas. Hal ini menjadi perhatian serius karena di Indonesia selaku negara hukum telah menetapkan jam kerja yaitu 8 jam dalam 1 hari atau 40 jam dalam 5 hari kerja.

Kata Kunci: *Akad muḍarabah, Bagi Hasil, Toko Kelontong Madura.*

ABSTRACT

The Madura-owned grocery store in Sleman Yogyakarta has a unique profit-sharing system and working hours system. Madurese grocery stores apply a profit-sharing system with an oral agreement and the percentage is uncertain because it is adjusted to the net income in each month, besides that Madurese grocery stores are also never closed for 24 hours, so shop managers must be ready to work for 12 hours alternately. This is what then becomes the author's concern to examine more deeply the profit-sharing system of Madura grocery stores in terms of sharia economic law, especially in the muḍarabah contract.

This research uses a type of field research (field research) which is descriptive qualitative. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews, and documentation, while data analysis techniques were carried out by means of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results showed that the profit-sharing mechanism applied in Madura grocery stores is an oral agreement and agreement between the manager and the capital owner. The work system applied in Madura grocery stores is 24 hours without closing. Madurese shop owners usually employ two employees to share the work portion. However, the schedule is not always based on time to time, sometimes managers share time according to their respective tired portions without any particular reference. The implementation of the profit-sharing system in the management of the grocery store is in accordance with the contract that has been determined in fiqh, namely the muḍarabah muqayyadah contract, but there are several things that need to be taken seriously in the implementation of profit-sharing, namely working hours that exceed the limit. This is a serious concern because Indonesia as a country of law has set working hours at 8 hours in 1 day or 40 hours in 5 working days.

Keywords: *Muḍarabah Agreement, Profit Sharing, Madura Grocery Store.*

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Fathol Bari
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fathol Bari
NIM : 19103080079
Judul : TINJAUAN PRAKTIK SISTEM BAGI HASIL PADA AKAD
MUDĀRABAH DALAM PENGELOLAAN TOKO KELONTONG
MADURA DI DAERAH SLEMAN, YOGYAKARTA

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 01 Februari 2024 M

20 Rajab 1445 H

Pembimbing,



DR. SAIFUDDIN, S.H.I., M.S.I.

NIP. 197807152009121004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-226/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN PRAKTIK SISTEM BAGI HASIL PADA AKAD MUDARABAH DALAM PENGELOLAAN TOKO KELONTONG MADURA DI DAERAH SLEMAN YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATHOL BARI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103080079
Telah diujikan pada : Rabu, 28 Februari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Saifuddin, SHL, MSI.
SIGNED


Valid ID: 65f160b625d74



Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 65f2092636e4b



Penguji II

Furrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65efb63198a8a



Yogyakarta, 28 Februari 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65f25b2b13c36

SURAT KETERANGAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fathol Bari
NIM : 19103080079
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 01 Februari 2024 M

20 Rajab 1445 H

Yang Menyatakan,



Fathol Bari

NIM. 19103080079

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Jika ada orang tiba-tiba baik kepadamu ingat kata Sun Go Kong

“ Guru, Dia itu Siluman “



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sekaligus pembuktian untuk diri saya sendiri yang selama ini takut akan bayang-bayang masa depan, bahwasanya masa depan bukanlah sesuatu yang harus di takuti karena tuhan tidak akan membiarkan hambanya kecuali sudah ditakdirkan, skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya dan tidak lupa kepada istri saya telah sabar menemani suka maupun duka.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

ج	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّة	Ditulis	muta`addidah
عِدَّة	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
فَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Ā jāhiliyyah
fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	ā yas'ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	ī karīm
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	au

قَوْلٌ	Ditulis	qaul
--------	---------	------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawī al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramadān al-laẓi unzila fih al-Qur'ān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا وحبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد.

Segala puji bagi Allah Swt dengan rasa syukur atas rahmat, nikmat, hidayah, dan Inayah-Nya. Sholawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad Saw, semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya aamiin. Penyusun dengan segala ikhtiar dan doa telah menyelesaikan skripsi dengan judul: **Tinjauan Praktik Sistem Bagi Hasil Pada Akad *Muḍārabah* Dalam Pengelolaan Toko Kelontong Madura di Daerah Sleman Yogyakarta.** Tugas Akhir ini disusun sebagai syarat menyelesaikan studi pada program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bimbingan, dukungan, saran, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S. Ag., M. A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, M. Hum. selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. A. Hasfi Lutfi, M. H. selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Saifuddin, S.HI., M.SI. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar dalam membimbing dan memberikan arahan selama penyusunan skripsi inidibuat.
6. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mengucurkan ilmunya kepada penyusun dan teman-teman.
7. Kedua orangtua saya, Ibu Raodaton dan Bapak Albariyanto yang telah memberikan dukungan baik berupa waktu, kasih sayang dan bahkan finansial serta doa yang tidak pernah putus demi terselesainya skripsi ini. Dan Ibu Mertua sekaligus menjadi orangtua kedua peneliti Ibu Khausiyah dan Bapak M. Suharto yang juga telah memberikan semangat, doa dan dukungan dalam merampungkan tugas akhir ini.
8. Istriku tercinta Faigatul Atika, terimakasih telah membersamai peneliti dalam suka maupun duka, dalam sedih maupun bahagia dan dalam sulit maupun hal yang tak terduga selama proses penelitian dan penyusunan skripsi yang mungkin menguji kesabaran serta terimakasih untuk selalu menjadi garda terdepan dalam berbagi keluh kesah. Semoga Ikhlasmu sampai akhir nanti.
9. Sang penasehat hidup, Abd. Waris terimakasih telah menjadi saudara sekaligus sumber motivasi bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Nasehat, arahan dan bimbinganmu menjadi titik awal semangat peneliti untuk menyelesaikan segala tanggung jawab dan persyaratan menuju wisuda. Serta kak Usil yang juga tiada henti memberikan semangat dan meyakinkan peneliti bahwa semua akan menjadi mudah jika kita melakukannya dengan sungguh-sungguh.

10. Mbak Yuli Astutik yang telah menjadi pembimbing kedua yang senantiasa memberikan sumbangsih penting, baik berupa waktu, kesempatan pemikiran dan ideologi-ideologi yang telah ditawarkan menjadi alasan peneliti segera merampungkan penelitian ini. Dan terimakasih juga teman-teman seangkatan Hukum Ekonomi Syariah yang telah membersamai peneliti dari awal sampai akhir semester, terimakasih atas segala pengalaman dan proses belajar yang telah dilalui akan selalu menjadi pembelajaran dalam hidup peneliti.

Akhirnya, penyusun hanya dapat berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada semua pihak tersebut di atas, dan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 01 Februari 2024 M
20 Rajab 1445 H



Fathol Bari
NIM. 19103080079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT KETERANGAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penelitian	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD MUḌĀRABAH	25
A. Pengertian Akad MuḌārabah	25
B. Landasan Hukum MuḌārabah	28
C. Rukun MuḌārabah	32
D. Hukum dan Syarat MuḌārabah	34
E. Jenis-Jenis MuḌārabah	37
F. Kedudukan MuḌārabah	38
BAB III AKTIFITAS EKONOMI MASYARAKAT MADURA DI YOGYAKARTA	40
A. Masyarakat Madura Yogyakarta	40
B. Aktifitas Ekonomi Masyarakat Madura	44
C. Praktik dan Akad MuḌārabah di Toko Kelontong Madura	57

BAB IV ANALISIS PRAKTIK SISTEM BAGI HASIL DALAM PENGELOLAAN TOKO KELONTONG MADURA DI SLEMAN YOGYAKARTA	61
A. Analisis Mekanisme Pengelolaan Toko Kelontong Madura di Daerah Sleman, Yogyakarta	61
B. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Sistem Bagi Hasil pada Akad Muḍārabah dalam Pengelolaan Toko Kelontong Madura di Daerah Sleman Yogyakarta	68
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi KMY	43
Gambar 2 Status di Toko Kelontong.....	45
Gambar 3 Sistem Upah Toko Kelontong Madura.....	45
Gambar 4 Sistem Akad di Toko Kelontong.....	46



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum ekonomi Islam adalah keseluruhan asas, kaidah, pranata, lembaga yang bersifat perdata maupun publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu Negara berdasarkan konsep hukum Islam. Hubungan hukum dengan ekonomi bukan hubungan satu arah, tetapi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh hukum akan mengakibatkan terjadinya kekacauan, sebab apabila para pelaku ekonomi mengejar keuntungan tidak dilandasi oleh norma hukum, maka akan menimbulkan kerugian salah satu pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi. Sementara ahli hukum mengatakan bahwa hukum selalu berada di belakang kegiatan ekonomi, setiap ekonomi yang dilakukan oleh seseorang pasti kegiatan itu diikuti norma hukum yang menjadi rambu pelaksanaannya.¹ Dalam hal ini Sistem Hukum Ekonomi Syariah mencakup cara dan pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip bagi hasil yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-muḍārabah*. *Al-musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan *al-muḍārabah* berasal dari kata *ḍārab*, yang berarti

¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Ed. 1 Cet. (Depok: Rajawali Pers, 2017). hlm. 203

berjalan atau memukul. Secara teknis al-muḍārabah adalah usaha antara dua orang dimana pihak pertama (*ṣāhib al-māl*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.² Hal ini juga sesuai dengan Firman Allah dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.³

Toko kelontong Madura merupakan toko yang bergerak di bidang penjualan sembako dengan menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari. Sistem yang diterapkan dalam pengelolaan ini bersifat *muḍārabah* yaitu sebuah kerjasama antara dua belah pihak yang saling membutuhkan yaitu salah satu memiliki modal dan yang satunya memiliki kemampuan. Mereka bekerjasama untuk mendapat keuntungan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama.

Dalam hal ini pemilik memasrahkan seluruhnya kepada penjaga toko baik dalam sistem kulakan barang, penerapan harga dan sistem pengelolaan keuangan atau pun beberapa hal lain yang telah disepakati. Sistem yang ditawarkan pemilik biasanya

² Erni dan Annisa Prasetyanti Susana, "Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 15, No. 3 (2011), hlm. 466–78.

³ An-Nisa' (4): 29

berupa sistem gaji maupun bagi hasil. Pemilik sebelumnya memberikan pandangan awal tentang kelebihan dan kekurangan kedua sistem tersebut. Namun fakta di lapangan para penjaga biasanya lebih tertarik dengan sistem bagi hasil sekalipun terdapat konsekuensi dan risiko yang harus ditanggung.

Selain itu, toko kelontong Madura memiliki kemampuan kerjasama yang cukup baik dengan beberapa para pemasok, sehingga menyebabkan terjadinya efisiensi melalui skala ekonomi yang cukup besar dan beberapa strategi yang tidak ditemukan di pasar tradisional, seperti strategi non harga, jam buka 24 jam ataupun adanya tempat parkir gratis. Hal ini menjadi salah satu penyebab berkembang pesatnya kelontong Madura di berbagai penjuru kota.

Berbeda dari mini market dan toko kelontong pada umumnya, toko Kelontong Madura memiliki jam buka 24 jam non-stop hal ini menjadi salah satu keunggulan yang membuat toko Kelontong Madura digemari pelanggan, khususnya bagi mereka yang ingin belanja di malam hari. Pemilik toko Kelontong Madura biasanya mempekerjakan dua pegawai untuk saling berbagi porsi kerja. Misalnya, pegawai A menunggu warung dari jam 6 pagi sampai 6 sore, sedangkan pegawai B menunggu warung dari jam 6 sore sampai 6 pagi. Dengan sistem seperti ini, Warung Madura bisa buka hingga 24 jam non-stop.

Adapun yang menjadi daya tarik toko kelontong Madura yakni faktor lokasi yang dekat dengan pemukiman menjadi suatu keunggulan yang didukung dengan produk yang relatif lengkap untuk kebutuhan sehari-hari sehingga warga sekitar tidak perlu pergi ke pasar atau ke toko yang lebih besar.

Berdasarkan fakta di lapangan pada saat penulis melakukan pra penelitian terdapat beberapa problematika mulai dari keadilan dalam sistem bagi hasil, jam buka toko, dan perjanjian yang diterapkan. Dalam hal sistem bagi hasil, antara pemilik dan pengelola toko tidak serta merta membagi hasilnya secara bulat, melainkan hasil yang didapat selama satu bulan akan dikurangi uang sewa, sisanya baru dibagi antara pengelola dan pemilik.

Selain itu, juga terdapat perjanjian yang tidak berimbang antara pemilik dan pengelola. Dalam jangka satu tahun misalnya toko yang dijaga mengalami kerugian secara signifikan, maka si pengelola wajib menggantinya secara utuh. Tetapi akan berlaku sebaliknya, jika toko kelontong yang dijaga pengelola mengalami perkembangan pesat dari segi barang dagangan maka hasilnya akan dibagi dua dengan pemilik. Perjanjian ini tentu saja tidak berimbang dan cenderung hanya merugikan atau menguntungkan salah satu pihak saja, yang dalam hal ini adalah pengelola.

Berdasarkan berbagai problematika di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai praktik sistem bagi hasil pengelolaan toko Kelontong Madura dengan judul penelitian: “Tinjauan Praktik Sistem Bagi Hasil pada Akad *Muḍārabah* dalam Pengelolaan Toko Kelontong Madura di Daerah Sleman Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pengelolaan Toko Kelontong Madura di Daerah Sleman Yogyakarta?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Sistem Bagi Hasil pada Akad Muḍārabah dalam Pengelolaan Toko Kelontong Madura di Daerah Sleman Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian ini tidak terlepas dari permasalahan pokok yang telah di kemukakan. Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Pengelolaan Toko Kelontong Madura di Daerah Sleman, Yogyakarta.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Praktik Sistem Bagi Hasil pada Akad Muḍārabah dalam Pengelolaan Toko Kelontong Madura di Daerah Sleman Yogyakarta.

Secara teoretis kegunaan penelitian ini sebagai suatu tambahan ilmu dan informasi yang berguna bagi para pembacanya terkait dengan hal-hal yang

berhubungan dengan pentingnya penetapan hukum dalam sistem bagi hasil pada akad muḍārabah. Adapun Secara praktis kegunaan penelitian ini sebagai suatu masukan bagi kesejahteraan ekonomi pemilik dan pengelola toko agar bisa tercapainya suatu sistem perjanjian yang dapat terlihat pespektif fiqh muamalah.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan sumber penelitian yang menjadi tolak ukur dalam penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini ada beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai penguat data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Pertama, penelitian yang dilakukan Erni Susana dan Annisa Prasetyanti dengan judul “Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Muḍārabah pada Bank Syariah”. Penelitian ini menguraikan bahwasanya penyaluran pembiayaan muḍārabah disalurkan ke segala sektor perekonomian yang dapat memberikan keuntungan dan melarang penyaluran untuk usaha yang mengandung unsur tidak halal. Pembiayaan muḍārabah disalurkan untuk jenis usaha pertanian, perdagangan, konstruksi, dan jasa-jasa usaha lainnya. Persamaan penelitian Erni Susana dan Annisa Prasetyanti dengan penelitian ini yaitu sama-sama merujuk pada akad yang digunakan dalam pelaksanaan sistem bagi hasil yaitu Al-Muḍārabah. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada objek penelitian, metode penelitian serta pelaksanaan dan penyaluran sistem bagi hasil yang digunakan. yang mana penelitian tersebut dfokuskan di Bank Syariah sedangkan

peneliti pada toko kelontong Madura. Metode penelitian yang digunakan yaitu *library research*, sedangkan peneliti menggunakan studi lapangan dengan ranah pembahasan yang terfokus pada sistem pengelolaan bagi hasil yang diterapkan antara pemilik toko dan pengelola toko kelontong.⁴

Kedua, Penelitian yang dilakukan Eko Arief Cahyono dengan judul “Aplikasi Akad Murabahah pada Pembiayaan Usaha Toko Klontong di Pasar Kalitidu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BMT UAS Cabang Kalitidu Kab.Bojonegoro)”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang pembiayaan murabahah pada usaha toko kelontong. Namun yang membedakan dalam praktiknya di BMT UAS Cab. Kalitidu bukan untuk melakukan pembiayaan berupa pembelian barang, melainkan berupa pinjaman modal usaha yang dalam hal ini adalah usaha kelontong. Dari sisi lain hasil pembiayaan tersebut memang benar digunakan untuk membeli barang usahanya tersebut akan tetapi dalam surat persetujuan akad tidak ada keterangan jelas mengenai barang yang akan dibeli oleh nasabah. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti ingin mengungkap dengan jelas bagaimana sistem bagi hasil yang diterapkan dalam pengelolaan toko kelontong madura yang beroperasi 24 jam. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian Eko Arief Cahyono yaitu adalah *exploratory research* dengan tujuan untuk menginvestigasi penerapan praktik-praktik pembiayaan murabahah yang sesuai dengan prinsip syariah di BMT UAS Cabang Kalitidu.

⁴ Erni Susana and Annisa Prasetyanti, ‘Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah’, *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol.15, No (2011), hlm. 466–478.

Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan dengan sifat kualitatif.⁵

Ketiga, Penelitian yang dilakukan Herman, dkk dengan judul “Sistem Akad Muḍārabah dalam Perekonomian Islam”. Persamaan penelitian Herman dengan peneliti yaitu sama-sama menjadikan poin utama dalam penelitiannya menggunakan sistem akad muḍārabah. Sedangkan perbedaannya, dalam penelitian ini berusaha mengkaji tentang sebuah pengaturan muḍārabah menurut perspektif hukum Islam yang telah terkodefikasi pada literatur klasik berupa sistem syariah dari hasil ijtihad para ulama sesuai konteks zaman yang bercorak tradisional dan konsep muḍārabah pada zaman modern yang menyesuaikan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti berusaha menganalisis konsep muḍārabah dalam perspektif modern yaitu tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.⁶

Keempat, Penelitian yang dilakukan Rahmayati Nasution dengan judul “Optimalisasi Skema Bagi Hasil sebagai Solusi Pembiayaan berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah Indonesia”. Persamaan penelitian tersebut dengan peneliti yaitu terletak pada skema bagi hasil yang dijadikan sebagai solusi dalam pembiayaan yang mana peneliti juga menjadikan sistem bagi hasil sebagai jawaban baik dalam pengelolaan keuangan. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini fokus mengkaji bagaimana mengoptimalkan skema bagi hasil pada pembiayaan muḍārabah dan

⁵ Eko Arief Cahyono, ‘Aplikasi Akad Murabahah Pada Pembiayaan Usaha Toko Klontong’, hlm. 37–49.

⁶ Mulyadi Hermanto Nst, ‘Manajemen Mutu Terpadu (MMT) Dalam Pendidikan Islam’, *Al-Muaddib Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 4.2 (2019), hlm. 228–49.

musyarakah yaitu dengan pengujian skema *profit and loss sharing* dan *revenue sharing* sehingga dapat diketahui pembiayaan *muḍārabah* menggunakan *revenue sharing* sedangkan pembiayaan *musyarakah* menggunakan skema *profit and loss sharing*. Selain itu dalam penelitian ini juga membahas berbagai permasalahan dari skema bagi hasil yaitu masalah *asymmetric information* yaitu *adverse selection* sehingga penelitian ini menjadi solusi berbagai permasalahan-permasalahan pembiayaan bagi hasil keseluruhan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti hanya berfokus pada sistem dan pengelolaan bagi hasil dalam akad *muḍārabah* di toko kelontong Madura.⁷ Adapun metode dalam penelitian Rahmayati Nasution menggunakan jenis kuantitatif yang mana dalam pengumpulan data primer diperoleh langsung dari responden penelitian melalui wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD). Untuk data sekunder berasal dari laporan Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu lapangan dengan sifat penelitian kualitatif, yang mana dalam pengumpulan datanya dilakukan melalui observasi, wawancara langsung kepada pemilik dan pengelola toko dan juga dengan teknik dokumentasi.

⁷ Rahmayati, 'Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah Di Indonesia', *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2017.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretis merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian, hal ini karena kerangka teoretis adalah wadah dimana akan dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti. Dengan kata lain, Kerangka teoretis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada pegawai suatu perusahaan”. Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagain hasil usaha antara pemilik modal dan pengelola. Menurut Muhammad dalam Ma’rifatun bagi hasil (*profit sharing*) merupakan distribusi beberapa bagian dari laba para pegawai dari suatu perusahaan yang berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.⁸

Adapun bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam ekonomi syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu musyarakah, muḍārabah,

⁸ Dasmu Husin, Hilmi, and Azhar, ‘Perhitungan Laba Rugi Model Bagi Hasil Usaha Peternakan Sapi Pada Bumdes Banna Lhokseumawe’, *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5.2 (2021), 450–57 <<https://doi.org/10.31849/dinamisia.v5i2.5319>>.

muza'arah dan musaqah. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil hanya menggunakan kontrak pada akad musyarakah dan muḍārabah.

1. Musyarakah. Adalah mencampurkan salah satu dari macam harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan antara keduanya.⁹ Dalam pengertian lain musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung secara bersama.
2. Muḍārabah. Adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Dalam interaksi muamalah antara stu orang dengan lainnya, melakukan perjanjian muḍārabah adalah boleh (mubah). Hukum ini diambil dari hasit Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a Nabi bersabda yang artinya: “ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditanggihkan, memeberi modal dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual”.

⁹ Rizal Darwis, ‘Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam’, *Al-Mizan*, 12.1 (2016), 1–25 <<https://doi.org/10.30603/am.v12i1.122>>.

Adapun rukun muḍārabah menurut ulama Syafi'iyah, rukum qiradh ada enam, diantaranya:¹⁰

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu pengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. Akad muḍārabah dilakukan oleh pemilik dan pengelola.
4. Mal, yaitu harta pokok atau modal.
5. Amal, yaitu bidang pekerjaan (proyek) pengelolaan yang dapat menghasilkan laba.
6. Keuntungan.

Sedangkan syarat sahnya muḍārabah sangat berhubungan dengan rukun-rukun muḍārabah. Di antara syarat sahnya adalah sebagai berikut:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan, perhiasan dll maka muḍārabah tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharuf, akad yang dilakukan oleh anak-anak kecil, orang gila dan orang yang di bawah kekuasaan orang lain, maka akad muḍārabahnya batal.
3. Prosentase keuntungan anatara pemodal dengan pegelolah harus jelas.
4. Melafazkan ijab (bagi pemodal) dan qobul (bagi pengelola).

¹⁰ Rahman Ambo Masse, "Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan, Vol. 8, No. 1, (2010), hlm. 77-85.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara bertindak menurut sistem atau aturan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.¹¹ Dalam hal ini peneliti menggunakan data-data lapangan dan menganalisisnya menggunakan kerangka teoritik yang ada guna mendapatkan kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya, secara holistik dan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah. Sehingga

¹¹ Husaini Usman, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 5.

penelitian ini peneliti tidak memakai analisis statistik, tapi menyajikan data apa adanya.¹²

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek. Berdasarkan pengetahuan kontemporer, ilmu ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji agama. Selain itu, semua yang dikumpulkan akan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti. Dengan demikian, melalui penelitian ini peneliti mampu menjabarkan Praktik Sistem Bagi Hasil pada Akad Muḍārabah dalam Pengelolaan Kelontong Madura di Daerah Sleman, Yogyakarta.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mada data tersebut diperoleh.¹³ adapun data yang diperoleh meliputi:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang utama, dalam hal ini sumber utama adalah para pelaku usaha toko Kelontong Madura yang berada di Sleman Yogyakarta.

b. Sumber Data Sekunder

¹² Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007).

¹³ Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 107.

Sumber data sekunder adalah data penelitian yang dapat menunjang sumber data primer, sumber data sekunder dapat berupa buku, jurnal, makalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan.¹⁴ Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis.¹⁵ Di dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian observasi Nonpartisipan. Dalam observasi Nonpartisipan ini peneliti tidak terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati dan hanya sebagai pengamat independen.¹⁶

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang

¹⁴ Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 24.

¹⁵ Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan...*, hlm. 45.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, (Alfabeta:Bandung, 2012), hlm. 145

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁷ Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Adapun dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pemilik dan pengelola toko yang berjumlah 5 orang dari 5 toko kelontong, serta menyebarkan kuesioner kepada 35 orang dari 35 toko kelontong madura.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode untuk mengumpulkan data yang sulit diperoleh melalui lisan atau tulisan dari narasumber. Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dan informasi dari buku-buku, catatan-catatan, transkrip, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat legger, agenda, dan yang lainnya.¹⁸ Dokumentasi yang dapat peneliti kumpulkan yaitu kegiatan-kegiatan dalam proses pengelolaan, stok barang yang ada di toko dan sistem pembagian hasilnya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan memilih, memilah dan menggolongkan data-data tersebut menjadi informasi yang dapat membantu

¹⁷ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 186.

¹⁸ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012).

memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.¹⁹

Proses analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan secara berkesinambungan yakni sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Akan tetapi yang lebih terfokus dalam menganalisis data adalah selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

a. Analisis data di lapangan

Dalam penelitian kualitatif, peneliti melakukan analisis terhadap hasil jawaban responden tersebut. Hal ini dimaksudkan agar jawaban yang diberikan oleh informan sesuai dan memuaskan. Apabila kemudian hasil analisisnya belum sesuai maka peneliti dapat mengulangi wawancara kembali kepada informan yang lain sampai hasil yang didapat memuaskan.²⁰

b. Analisis setelah selesai di lapangan

Setelah analisis dilakukan mulai dari analisis sebelum di lapangan sampai analisis selama di lapangan perlu adanya analisis lanjutan yaitu analisis setelah selesai di lapangan. Analisis ini juga penting dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data selama kegiatan penelitian.

Kaitannya dengan analisis setelah selesai di lapangan, agar dapat memudahkan dan tidak membingungkan peneliti dalam memperoleh data

¹⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 192

²⁰ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 21

yang benar-benar dibutuhkan. Adapun cara yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut:

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Sebagaimana dimaklumi, ketika peneliti mulai melakukan penelitian tentu saja akan mendapatkan data yang banyak bahkan relatif beragam dan bahkan sangat rumit. Itu sebabnya, perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci dengan memilah dan memilih data mana yang dibutuhkan.

2) Penyajian Data (*Data display*)

Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, garfik dan sejenisnya. Adanya penyajian data di samping untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi, juga untuk merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing dan Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung dengan bukti-

bukti yang valid saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan dan keandalan menurut versi “positivisme” dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri.²¹

Pengecekan keabsahan data wajib dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian dilaksanakan dengan benar karena mengikuti kaidah-kaidah penelitian kualitatif yang standar. Juga memberikan kepastian bahwa data yang digali, dikumpulkan dan dicatat dalam catatan kualitatif adalah data yang sudah dicek. Apabila data telah diperiksa keabsahannya, maka analisis data yang lengkap untuk membuat kesimpulan akhir dan hasil penelitian dapat dilakukan.²² Adapun cara untuk memperoleh keabsahan data di antaranya yaitu:

a. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data.²³ Data yang dicari dalam triangulasi adalah kata-kata, sebab tidak mustahil ada kata-kata yang keliru yang tidak sesuai antara apa dibicarakan dengan kenyataan

²¹ Buna'i, *Penelitian Kualitatif* (Malang: Perdana Offset, 2008), hlm.109

²² Nusa Putra, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 167

²³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 43.

sesungguhnya.²⁴ Seperti data yang diperoleh dari wawancara dibandingkan dengan data yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi. Sehingga terdapat 3 jenis triangulasi, yaitu:

1) Triangulasi Sumber

Cara meningkatkan kepercayaan penelitian adalah dengan mencari data dari sumber yang seragam yang masih terkait satu sama lain. Peneliti perlu melakukan pengecekan kebenaran data dari beragam sumber.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah penggunaan beragam teknik pengungkapan data yang dilakukan kepada sumber data. Menguji kredibilitas data dengan triangulasi teknik yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3) Triangulasi Waktu

Peneliti dapat mengecek konsistensi, kedalaman dan ketepatan atau kebenaran suatu data dengan melakukan triangulasi waktu. Menguji kredibilitas data dengan triangulasi waktu dilakukan dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. Peneliti yang melakukan wawancara di sore hari, bisa mengulanginya di pagi hari dan mengeceknya

²⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 170.

kembali di siang hari atau sebaliknya dimulai lagi dicek siang dan dikontrol lagi sore.²⁵

Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan oleh peneliti ialah triangulasi sumber. Karena dari triangulasi tersebut sudah cukup untuk memberikan jawaban tentang keabsahan data yang diperoleh.

b. Perpanjangan kehadiran

Perpanjangan kehadiran peneliti termasuk kategori penting. Perpanjangan kehadiran memungkinkan terjadinya hubungan antara peneliti dengan narasumber, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi dan peneliti dapat memperoleh data secara lengkap dibandingkan dengan peneliti yang hanya datang sekali saja ke lapangan.

c. Peningkatan ketekunan atau kegigihan peneliti

Dalam mengumpulkan data yang BAAL (Benar, Akurat, Aktual dan Lengkap) perlu kegigihan dari seorang peneliti. Dengan meningkatkan ketekunan atau kegigihan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka akan diperoleh kepastian ada dan urutan peristiwa secara pasti dan sistematis.²⁶

²⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 171.

²⁶ *Ibid.*

G. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan merupakan rangkaian pemaparan data dalam suatu penelitian. Sistematika pembahasan bertujuan untuk mempermudah dalam menggambarkan isi dan urutan dari setiap bab yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari beberapa bab dan dalam setiap babnya terdapat sub-bab.

Bab *pertama* merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi.

Bab *kedua* merupakan bab yang menjelaskan tentang teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis penelitian. Dalam penelitian ini penulis mengurai secara rinci dan sistematis tentang sistem bagi hasil pada akad muḍārabah dalam pengelolaan kelontong madura.

Bab *ketiga* merupakan bab yang berisi objek penelitian yang berisi aktifitas masyarakat Madura, aktifitas ekonomi masyarakat Madura, dan praktik akad Muḍārabah di toko kelontong Madura di Yogyakarta.

Bab *keempat* merupakan bab inti yang menganalisis objek penelitian dengan menggunakan teori yang telah disebutkan. Yakni menganalisis tentang praktik sistem bagi hasil pada akad Muḍārabah dalam pengelolaan kelontong madura. Kemudian pada bab ini temuan penelitian akan dipaparkan.

Bab *kelima* bab penutup dari bab sebelumnya yang berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan harapan agar penelitian ini menjadi lebih baik lagi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan menjadi beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme bagi hasil yang diterapkan di toko kelontong Madura merupakan perjanjian dan kesepakatan bersama antara pengelola dan pemilik modal. Pada awal mempekerjakan pengelola, pemilik memberikan perjanjian baik secara lisan atau bahkan tertulis dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama. Shift kerja merupakan sistem untuk mengatur kegiatan sumber daya manusia di satu industri atau lainnya dengan tujuan dapat bekerja sesuai dengan jadwal yang telah diatur. Begitupun sistem kerja yang diberlakukan toko kelontong Madura adalah 24 jam tanpa tutup. Pemilik Warung Madura biasanya mempekerjakan dua pegawai untuk saling berbagi porsi kerja. Misalnya, pegawai A menunggu warung dari jam 6 pagi sampai 6 sore, sedangkan pegawai B menunggu warung dari jam 6 sore sampai 6 pagi. Namun jadwal tidak selalu berpatokan dari waktu ke waktu, terkadang pengelola berbagi waktu sesuai dengan porsi lelahnya masing-masing tanpa ada acuan tertentu. Dengan kata lain pengelolaan dalam segi waktu diatur secara shift sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengelola.

2. Pelaksanaan sistem bagi hasil dalam pengelolaan toko kelontong menurut fiqh muamalah sudah sesuai dengan akad yang sudah ditentukan yaitu akad *muḍarabah*, tetapi ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan bagi hasil tersebut, yaitu jam kerja yang melampaui batas. Pada faktanya, toko kelontong Madura yang ada di Sleman Yogyakarta beroperasi 24 jam dan hanya dijaga oleh 2 orang (biasanya pasangan suami istri), artinya setiap orang memiliki jam kerja selama 12 jam. Selain itu, pemilik toko juga harus mengedepankan nilai keadilan dalam hal menggunggung risiko kerugian yang hanya dibebankan kepada pengelola saja, tetapi juga harus dibagi sesuai dengan porsi keterlibatan masing-masing pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran atau rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Pemilik dan Pengelola Toko Kelontong Madura
 - a. Diharapkan senantiasa membuat akad hitam di atas putih untuk menjaga sesuatu yang mungkin terjadi dan sebagai bukti sah dalam perjanjian.
 - b. Pemilik diharapkan lebih berhati-hati dan teliti dalam memberikan kepercayaan terhadap para pengelola.
 - c. Pengelola diharapkan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan amanah untuk segala bentuk kepercayaan dari pemilik.

- d. Pemilik toko kelontong harus memperhatikan jam kerja pengelola, karena sistem jam kerja di Indonesia sudah diatur dengan jelas dan terang benderang.
 - e. Pemilik toko harus mengedepankan nilai keadilan jika terjadi kerugian.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya
- a. Diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan akad muḍārabah khususnya dalam pengelolaan toko kelontong agar hasil penelitiannya menjadi lebih lengkap dan sistematis.
 - b. Peneliti selanjutnya diharapkan lebih mempersiapkan diri dalam proses pengambilan dan pengumpulan data sesuatunya sehingga penelitian dapat terlaksana dengan penuh ketelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an terjemahan Kementerian Agama RI, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'am, 2019.

Hadist

Daruquthni, Imam, *Kitab Buyu'*, Juz III, Beirut: Darul Ma'rifah, 1966.

Kahlani, Muhammad bin Ismail Al-, *Subul As-Salam*, Juz 3, Maktabah Wa Mathba'ah Mushthafa Alhalabi: Mesir, 1960.

Qazwaini, Ibnu Majah Abu Abdillah Ibn Yazid al-, *Sunan Ibn Majah*, tnp: Maktabah Abi al-Mu'athi, t.t.

Fikih, Usul Fikih, dan Hukum Islam

Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Hermawan, Rudi, 'Analisis Akad Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syari'Ah', *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2018.

Karim, Adiwarmanto A., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Ed. 1 Cet. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Masse, Rahman Ambo, "Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, No. 1, 2010.

Millah, Hayatul dan Uswatun Hasanah, 'Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Mabrur melalui Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Perspektif

Ekonomi Islam (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Lumajang)',

Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 7, No. 1, 2021.

Nandaningsih, Nadia dan Yuli Dwi Yusrani Anugrah, 'Konsep Pembiayaan

Mudharabah Dalam Perbankan Syariah', *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi*

Syariah, Vol. 3, No. 1, 2021.

Saputri, Yayuk dan Ade Mulyana, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan

Akad Mudharabah Muthlaqah Pada Produk Tabungan Rencana Berhadiah',

Muamalatuna, Vol. 13, No. 2, 2021.

Srisusilawati, Popon dan Nanik Eprianti, 'Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad

Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah', *Law and Justice*, Vol. 2, No. 1,

2017.

Zulfahmi Zulfahmi, 'Analisis Konversi Akad Mudharabah Kepada Akad Qardhu',

TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum, Vol. 3, No. 1, 2021.

Lain-lain

Arikunto, Suharismi, *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Astutik, Sri, 'Akad Muḍārabah dalam Perbankan Syariah', *Lex Journal: Kajian*

Hukum & Keadilan, Vo. 1, No. 1, 2017.

Ayu, Dena, Mursal Mursal, and Doli Witro, 'Pandangan Ulama Mazhab (Fuqaha)

Terhadap Akad Muḍārabah dalam Ilmu Fikih dan Penerapannya dalam

Perbankan Syariah', *Muqaranah*, Vol. 6, No. 1 2022.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

- Darwis, Rizal, 'Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam', *Al-Mizan*, Vol. 12, No. 1, 2016.
- Dianawati, Salfa Mei, 'Analisis Penerapan Shift Kerja Karyawan Pada Main Kitchen Best Western Papilio Hotel Surabaya', *Journal of Creative Student Research*, Vol. 1, No. 4, 2023.
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta, 2011.
- Erni dan Annisa Prasetyanti Susana, 'Bank Syariah : Dari Teori Ke Praktik', Vol. 15, No. 3, 2011.
- Fitriyani, Sandra, Trisna Murni, dan Sri Warsono, 'Pemilihan Lokasi Usaha Dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Usaha Jasa Berskala Mikro Dan Kecil', *Managemnt Insight: Jurnal Ilmiah Manajemen*, Vol. 13, No. 1, 2019.
- Harahap, Burhanudin, 'Kedudukan , Fungsi dan Problematika Jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan Muḍārabah pada Perbankan Syariah', *Yustisia*, Vol. 6, No. 9, 2006.
- Hulam, Taufiqul, 'Jaminan Dalam Transaksi Akad Muḍārabah Dalam Perbankan Syariah', *Mimbar Hukum*, Vol. 2, No.2, 2010.
- Husin, Dasmi, Hilmi, and Azhar, 'Perhitungan Laba Rugi Model Bagi Hasil Usaha Peternakan Sapi Pada Bumdes Banna Lhokseumawe', *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 5, No. 2, 2021.

- Islami, Aufa, 'Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 1, 2021.
- Latif, Chefi Abdul, 'Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah', *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Madanie, Nabila Al-, 'Penerapan Perhitungan Bagi Hasil Simpanan Berjangka Mudharabah (Sajaah) Di BMT Mitra Hasanah Semarang, UIN Walisongo, 2016.
- Mauludia, Zahrotul, 'Implementasi Akad Muḍārabah dalam Perbankan Syariah', *Istimar: Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 1, No. 1 2021.
- Moleong, Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mulyadi Hermanto Nst, 'Manajemen Mutu Terpadu (MMT) Dalam Pendidikan Islam', *Al-Muaddib Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 2, 2019.
- Nadzir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Prastowo, Andi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Putra, Nusa, *Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Rachman, Abdul, 'Dasar Hukum Kontrak (Akad) Dan Implementasinya Pada

- Perbankan Syariah Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Rahmayati, 'Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil Bank Syariah Di Indonesia', *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2017.
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian* Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta:Bandung, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Susana, Erni dan Annisa Prasetyanti, 'Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah', *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol.15, No. 2, 2011.
- Usman, Husaini, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Vendra Irawan, 'Kajian Tentang Kedudukan Agunan Dalam Akad Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah', *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, 2019.